



PUTUSAN
Nomor 1210/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA, beralamat di Gedung Jaya Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Tomonori Hirata, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Steven Macquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC), beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MEIN/AF/0003/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8356/PJ/2023, tanggal 6 November 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1210/B/PK/Pjk/2024



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003983.12/2021/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 6 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi Pemohon Banding maka koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terutang dalam KEP-00063/KEB/WPJ.06/2021 tanggal 19 Januari 2021 sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, beserta dengan seluruh implikasi hukumnya. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan argumentasi yang Pemohon Banding sampaikan sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003983.12/2021/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 6 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00063/KEB/WPJ.06/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00010/203/17/021/19 tanggal 21 November 2019 Masa Pajak Juni 2017, atas nama PT Mitsubishi Electronic Indonesia, NPWP 03.256.170.6-021.000, beralamat di Gedung Jaya Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat 10340, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.841.076.120
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp	65.955.989
Kredit Pajak	Rp	32.339.297
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp	33.616.692
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) KUP	Rp	16.136.012
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	49.752.704

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003983.12/2021/PP/M.IIB Tahun 2023 diucapkan tanggal 6 Juli 2023, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Nomor Put.003983.12/2021/PP/M.IIB Tahun 2023 diucapkan tanggal 6 Juli 2023;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00063/KEB/WPJ.06/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00010/203/17/021/19 tanggal



21 November 2019 Masa Pajak Juni 2017, dengan segala akibat hukumnya;

2. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding)
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	1.616.964.834
2.	PPh Pasal 23 yang terutang	32.339.297
3.	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0
	b. Setoran Masa	32.339.297
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	0
	d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak.....	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0
	f. Lain-lain	0
	g. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	32.339.297
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)	0
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) KUP	0
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	0
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	0

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 November 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp224.111.286,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah biaya perjalanan dan/atau potongan harga pada akun *dealer trip* dan *dealer incentive* yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding merupakan hadiah dan penghargaan?;
- Bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e [Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan];
- Bahwa yang dimaksud hadiah yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak hanya terbatas pada hadiah undian ataupun hadiah atau penghargaan perlombaan saja, namun termasuk hadiah sehubungan dengan kegiatan yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Sedangkan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu;
- Bahwa pemberian hadiah/penghargaan dalam bentuk apapun merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi si penerima, oleh karenanya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas hadiah dan/atau penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1210/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp224.111.286,00 beralasan hukum untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA**;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1210/B/PK/Pjk/2024



ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1210/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1210/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)